



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Kutacane-Blangkejeren Desa Tanah Merah Kec. Badar Kode Pos. 24652
Website : <https://newsdikbud.com>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA

NOMOR : 420/ 03 /La/2023

TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM) NON FORMAL

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara

Membaca

: Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Non Formal,

Nama : PKBM HARAPAN BANGSA

Pengelola : HJ. NURHAYATI, S.Pd

Nomor : 015/IP/PKBM-HB/2023

Tanggal : 7 Januari 2023

Menimbang

- Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Seksi PAUD dan DIKMAS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tersebut dapat diberikan ijin operasional;
- Bahwa ijin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Mengingat

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang wajib Belajar Pendidikan Dasar;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

: Memberikan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Non Formal :

Nama : PKBM HARAPAN BANGSA

Alamat : Desa Semadam Awal Kecamatan Semadam
Kabupaten Aceh Tenggara

Pengelola : HJ. NURHAYATI, S.Pd

: Ijin Penyelenggaraan Berlaku terhitung mulai tanggal 10 Januari 2023 s.d 10 Januari 2026

: Pemegang Ijin :

- Wajib menyelenggarakan Kegiatan pembelajaran Pusat Kegiatan Masyarakat sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan;
- Wajib mengirimkan laporan secara berkala, setiap semester pembelajaran;
- Wajib mengupdate Dapodik sesuai dengan data pada setiap semester berjalan dan apabila Dapodik tersebut tidak ter update berturut - turut selama 4 semester / 2 tahun pelajaran, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara secara sepihak akan mencabut Ijin Penyelenggaraan lembaga tersebut diatas.

Keempat

: Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dan penetapan ini,

Kelima

: Keputusan ini beraku sejak tanggal ditetapkan



DITETAPKAN DI : KUTACANE
PADA TANGGAL : 10 Januari 2023

Kepala

H. JULRI FLI, S.Pd, M.Pd
NIP. 19700326 199303 1 001

Tembusan Yth ;

- Kepala UPT Disdikbud.